



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

JL. Pemuda KM 2 (0295) 691326 Fax (0295) 691326 Rembang 59218
Surel : dindikpora@rembangkab.go.id Laman : <http://dindikpora.rembangkab.go.id>

Rembang, 7 April 2022

Nomor : 421/ 1020.4/2022
Lamp : 1 benda
Hal : Rekomendasi Izin Pendirian
KB Al Ikhlas Pranti

Kepada
Yth. Kepala DPMPTSPNAKER
Kabupaten Rembang
di -
Rembang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs Sutrisno, M.Pd
NIP : 19680103 199203 1 008
Pangkat/Gol : Pembina TK. I / IV.b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Rembang.


Berdasarkan :

- a. Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pendirian Kb. Al Ikhlas Pranti Desa Peranti Rt 01 Rw 02 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Nomor : 420/ 980 /2022 tanggal 22 Maret 2022 *terlampir*.
- b. Hasil verifikasi lapangan Lembaga Kb. Al Ikhlas Pranti Desa Peranti Rt 01 Rw 02 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. *terlampir*
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b pengajuan permohonan izin pendirian dinyatakan telah layak dan menenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknik untuk mendapatkan rekomendasi izin pendirian kepada :

Nama lembaga : KB. Al Ikhlas Pranti
Alamat : Desa Peranti Rt 01 Rw 02 Kecamatan
Sulang Kabupaten Rembang

Penyelenggara/Pengelola : Rusmiyatun

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk proses izin lebih lanjut.





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SULANG
DESA PRANTI

Alamat : Desa Pranti Kecamatan Sulang Kab. Rembang

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA PRANTI KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 18 TAHUN 2017

TENTANG
LEMBAGA PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN AL IKHLAS
DESA PRANTI KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRANTI

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dunia pendidikan, khususnya pendidikan pra sekolah atau anak usia dini (PAUD) di Desa Pranti Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, maka perlu dibentuk kelembagaan penyelenggara Kelompok Bermain yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan Kepala Desa;
b. bahwa dengan kepentingan tersebut, maka pendidikan pra sekolah anak usia dini (PAUD) serta Kelompok Bermain perlu diselenggarakan dalam bentuk pendidikan non formal dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/ U/ 2002, tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Membentuk Penyelenggara Kelompok Bermain Al Ikhlas Desa Pranti dengan susunan Pengurus seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Yayasan tersebut sebagai Penyelenggara Kelompok Bermain Al Ikhlas Desa Pranti Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sesuai dengan fungsinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pranti
Pada tanggal : 3 Juli 2017





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pemuda Km.3 Rembang Telepon (0295) 691349 Kode Pos 59291
Website: <http://www.dpmptsp@rembangkab.go.id>
Email : dpmptsp@rembangkab.go.id

**PERSETUJUAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REMBANG ATAS
PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA
(Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan)**

NOMOR : 503/082/2022

Perusahaan dengan identitas di bawah ini :

Nama Lembaga	:	KB AL IKHLAS PRANTI
Nomor Induk Berusaha	:	1512210017388
Nama Penanggung jawab	:	Rusmiatun
Alamat Penanggung jawab	:	Pranti RT 002 RW 002 Desa Pranti Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133
Alamat Sekolah	:	Desa Pranti RT 01 RW 02 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Telah memenuhi komitmen sebagai berikut :

- a. Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Sesuai lokasi berdasarkan Surat Pernyataan dari Desa No. 022/PRT/XII/2022 tanggal 15 Desember 2021;
- b. Pemenuhan komitmen sesuai persyaratan Izin Usaha / Izin Operasional lainnya berdasarkan peraturan teknis / Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang No. 421/1020.4/2022 tanggal 7 April 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional KB AL IKHLAS PRANTI dan/atau;
- c. Masa berlaku Surat Izin Operasional KB AL IKHLAS PRANTI terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di Rembang
pada tanggal 10 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG

DPMPTSP

IMUNG TRI WIJAYANTI,SP.,MT.,MA.
Pembina Tk. I
NIP. 19741128 199903 2 003

**FOTO PAPAN NAMA
KB AL IKHLAS PRANTI**



**FOTO BANGUNAN LEMBAGA
KB AL IKHLAS PRANTI**

